



PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Thoib¹, Ibnu Jazari², Dzulfikar Rodafi³

¹Thoibtunggal@gmail.com , ²Ibnujazari06@gmail.com ,

³dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id ,

Abstrak

Marriage is one form to get an offspring which later in order to get a successor who could someday replace his position for his offspring, but in matters of descent sometimes it is not easy that we expect but many obstacles and problems that often occur in the real world.

About discussing offspring is nothing but going to discuss about inheritance and legal recognition, this problem arises when there is a lover who gets offspring but does not go through a legal process according to civil law, customary law or Islamic law.

With this study trying to illustrate the comparison of recognition and inheritance of out-of-wedlock children from three perspectives, namely: civil law (BW), customary law and compilation of Islamic law.

Thus, researchers can find out from the three existing laws to elaborate on specific designs, normative research is applied in this study, besides normative research is research that uses literature or sources derived from articles, journals, the Qur'an, The Book of the Law, the Hadith, Opinion of jurists and also opinions of jurists or competent Islamic law as research.

Keyword : recognition, inheritance, extramarital children

A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata, Hukum Waris Adat dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia secara keseluruhan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkungan hidup manusia. Karena setiap manusia mengalami peristiwa hukum, kematian. Konsekuensi hukum yang mengikuti kasus hukum kematian seseorang termasuk masalah yang timbul dari pemeliharaan dan kelanjutan dari hak dan kewajiban orang yang meninggal.

Seringkali perihal terjadi permasalahan terhadap hak kewarisan dan biasanya permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan pendapat terkait dengan kesetaraan dan keadilan.

Pewaris maupun ahli waris perlu memahami dan memikirkannya tentang perhitungan dan pembagian kewarisan ini walaupun perhitungan dan pembagiannya cukup rumit karena di khawatirkan akan muncul permasalahan besar di kemudian hari terhadap anak cucu kita, jadi kita perlu memahami dan mengerti tentang pembagian dan perhitungan hak waris di Indonesia ini sehingga kita bisa mencapai pembagian kewarisan dengan mufakat dan menghindari adanya perselisihan dan adanya omongan di belakang.

Hukum waris merupakan aturan dan tata cara tentang kedudukan dan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia untuk di pindahkan kepada orang lain (ahli waris). menurut oemar salim (2000:2.), hukum “kewarisan” yaitu suatu peraturan tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kpada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya dengan kematian oleh karena itu, Menurut wirjono prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain : (Oemar Salim, 2000:4).

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

1. Seorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa ahli waris, yang mempunyai hak menerima kekayaan yang di tinggalkannya.
3. Adanya harta warisan.

Dari semua persyaratan tersebut kita bisa memetik beberapa kesimpulan bahwa hak kewarisan adalah aturan atau tata cara tentang perpindahan harta kekayaan atau kedudukan seseorang yang sudah meninggal dunia terhadap orang lain yakni ahli waris, yang artinya bagaimana caranya harta dan kedudukan itu akan diarahkan dan kepada siapa hal itu akan diberikan maka timbul sebuah aturan dan tata cara tentang kewarisan.

Mengenai pewarisan anak luar nikah juga di atur dalam buku ke-2 bagian 2 KUHPerduta, Hukum waris adat dan pasal 186 kompilasi hukum islam (KHI), di dalam aturan KUHPerduta mengenai warisan anak luar kawin baik dalam posisi menjadi ahli waris maupun menjadi pewaris dapat di akui hubungan perdata dengan ayah biologisnya dengan cara meminta izin kepada ibunya untuk mengakui anak tersebut.

Aturan pewarisan terdapat kepada pewarisan terhadap anak luar nikah, namun anak luar nikah hanya bisa menjadi pewaris dari ibunya dan keluarga ibunya selama sang ayah tidak mengakui anak tersebut sebagai anak yang sah dari ayah dan ibunya, jadi anak luar nikah ini sering di sebut dengan hak waris aktif, karena anak luar nikah dapat di sahkan atau di akui sebagai ahli waris dan pewaris.

Yang mana hal ini di atur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 ayat (1), "Anak yang di lahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Sudah cukup jelas dari pasal ini menjelaskan bahwa anak luar nikah hanya berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dia tidak ada hubungan perdata dengan ayah biologisnya apalagi keluarga dari ayahnya, selama dia tidak diakui oleh ayahnya sebagai anak sah dari ayah dan ibunya, maka hal demikian tetap berlaku dan perlu di catat selama sang ayah tidak mengakui bahwa anak tersebut anaknya, maka dari itu ayah biologis tersebut tidak punya kekuasaan atau hubungan perdata dengan sang anak apalagi keluarga sang ayah.

Beda lagi dengan warisan anak luar nikah berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) yang mana anak luar nikah hanya dapat mewarisi atau menjadi pewaris dari harta dan kedudukan ibunya saja dan keluarga ibunya.

Pewarisan anak luar nikah, di atur dalam pasal 43 ayat (1) UUP jo. Pasal 100 KHI, menyebutkan “anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Anak luar nikah dalam hukum adat sering di sebut dengan anak haram atau anak (jadah), karena anak tersebut di peroleh dari seorang laki-laki dan perempuan yang bersetubuh (berjima’) sehingga mendapatkan seorang anak yang tidak mengikuti aturan hukum norma dan agama.

Menurut Hilman Hadikusuma “Hukum Waris Adat” (PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2003, Hal.8.) bahwa, “ Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas- azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dan pewaris kepada ahli waris, dengan kata lain hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.”

Di dalam hukum adat berbeda-beda aturan dan hukuman dalam menyikapi suatu masalah, seperti hal-nya dalam menyikapi suatu masalah anak luar kawin. misalnya dalam hukum adat di beberapa daerah di jawa, perempuan yang melahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah atau bisa di sebut anak di luar kawin

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

maka di beberapa daerah di Jawa beranggapan sama seperti halnya perempuan melahirkan normal dengan perkawinan yang sah, namun ada juga di beberapa daerah lain jika ada seorang perempuan yang melahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah maka ada yang mencela si ibu serta anaknya, bahkan dia sampai di buang dari persekutuan (masyarakat) atau bisa di sebut di asingkan, namun ada tindakan adat atau solusi untuk menyikapi masalah tersebut yaitu dengan cara memaksa laki-laki yang bersangkutan untuk mengawini si perempuan tersebut agar anak yang di lahirkan kelak akan mempunyai orang tua yang lengkap (ayah).

B. Metode

Mengedit makalah ilmiah membutuhkan penggunaan metode menemukan objek penelitian, dan sesuai dengan aturan untuk menulis makalah ilmiah dalam makalah ini, penulis menggunakan beberapa jenis penelitian hukum normatif yang juga dapat diartikan sebagai studi perpustakaan. Penelitian normatif memiliki makna yang lebih luas: menggunakan pendekatan penelitian sastra, atau membaca dari berbagai sumber penelitian ilmiah yang dijelaskan menggunakan kata-kata daripada angka. Sumber utama data diperoleh dari Al-Quran dan Hadits dan hukum positif Indonesia. Sumber data untuk survei ini diambil dari dan diambil dari berbagai sumber saat ini, tetapi tidak meninggalkan sumber lama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengakuan Anak Luar Nikah Oleh Bapak Dan Ibunya

a. Menurut Hukum Perdata

Lembaga pengakuan anak dalam Hukum Perdata menurut Manan (2003:109) Berdasarkan KUHP Indonesia Pasal 272, kecuali untuk anak-anak yang lahir dari perzinahan atau donor darah, anak-anak di luar nikah (sejenis *natuurlijk*) adalah semua anak yang lahir dalam pernikahan jika ayah dan ibu

menikah, dan kemudian, Ayah dan ibunya mengakuinya sebelum pernikahan, sesuai dengan ketentuan peraturan, atau pengakuan dilakukan sebaliknya.

Selanjutnya, Pasal 280 KUHP Indonesia mengakui bahwa pengakuan anak di luar nikah seperti yang dijelaskan di atas akan menghasilkan hubungan sipil antara anak di luar nikah dari ayah dan ibu dengan anak-anak sah lainnya. Dikatakan terjadi, berdasarkan Soimin (2002:40), maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya yaitu dengan menganut sistem yang ada dalam Hukum Perdata, diantaranya dengan membuat suatu pengakuan yang terbit dalam suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (terutama hak waris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Jikalau kedua orang tua yang telah melangsungkan.

Pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara rahasia, tetapi sebelum pendaftaran warga negara, sertifikat pendaftaran anak terpisah dari yang dimiliki oleh pegawai pendaftaran warga negara yang juga diizinkan oleh akta kelahiran anak, atau akta nikah orang tua, atau akta notaris. Itu tercantum pada sertifikat.

Anak di luar nikah, dengan ayah dan ibunya Mengizinkan bahwa hanya ada hubungan antara anak di luar nikah dan ayah atau ibu dan membatasi dalam arti bahwa ayah atau ibu tidak termasuk hubungan hukum antara keluarga yang menerimanya dan keluarga lain Pria.

Demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 272, yang berbunyi: “Kecuali anak-anak yang dibiarkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap- tiap anak yang perbuahkan di luar pernikahan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum nikah telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta pernikahan sendiri”.

Menurut (Rita Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. Hal. 38) Setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

dan berkembang, partisipasi dan hak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak untuk hak-hak sipil dan kebebasan.

b. Menurut Hukum Adat

Dalam silsilah, terutama di Batak, pasangan tersebut tidak dianggap sebagai pewaris, tetapi status anak di luar pernikahan secara biologis bukan penerus keluarga orang tua. Anak-anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibu atau kerabat ibunya karena putranya yang belum menikah lahir dari perkawinan ilegal.

Dalam suku Bali, posisi anak yang belum menikah (Astra) dapat diterima oleh masyarakat karena alasan tertentu. Misalnya, dengan melakukan pembayaran dan bea cukai adat, kami menyetujui anak-anak di luar nikah, menerima mereka dan mengizinkan mereka untuk tinggal di komunitas dan menghubungi ibu mereka.

Masyarakat dengan kekerabatan ibu adalah masyarakat yang setia pada garis keturunan wanita dan garis keibuan. Oleh karena itu, meskipun ahli waris adalah perempuan, ahli waris adalah anak-anak dari perempuan dan laki-laki yang diwarisi dari ibu mereka. Mengenai warisan orang tuanya (ayah), itu diwarisi oleh semua saudara perempuan dan keponakan.

Berkaitan dengan kedudukan anak di luar pernikahan, Artinya, seorang anak yang lahir dari seorang wanita tanpa suami, atau seorang anak dengan ayah dan ibu yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Ada dua jenis anak di luar nikah:

1. Seorang anak yang lahir dari ayah dan ibu dari mereka yang tidak dilarang menikah.
2. Anak-anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang menikah karena alasan hukum atau di mana salah satu ayah menikah dengan orang lain.

Mengingat hukum adat ibu, jika seorang ibu tidak menikah dan melahirkan seorang anak (anak yang belum menikah), hubungan hukum adalah bahwa satu-satunya anak yang belum menikah adalah ibu, bukan ayah. Komunitas asli ibu-ibu semacam itu kejam dan memalukan. Oleh karena itu, di komunitas Minangkabau, merupakan praktik komunitas bagi pria untuk menikahi wanita hamil yang memiliki anak perempuan dan wanita hamil yang belum menikah. Untuk melakukannya. Tetapi jika seorang pria hamil tidak ingin menikahi wanita itu, keluarga dapat menemukan pria lain yang ingin menikahnya. Tujuannya adalah untuk status anak yang kemudian dilahirkan untuk memiliki ayah atau orang tua.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Soimin (2003 : 39) anak luar nikah Tidak dapat dikenali atau dipisahkan oleh ayahnya (ayah kandung), anak-anak ini hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu mereka. Tetapi anak itu masih memiliki seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan seorang anak. Saya mengerti bahwa ada hubungan hukum antara anak dan ibunya, sama seperti anak yang sah dengan ayah.

Mengenai pengiktirafan anak luar nikah ini para fuqoha' menggunakan kaedah *syadd addzara'iy* (menyekat pintu kejahatan). Kaedah ushul ini bertujuan untuk meyekat sesuatu perkara supaya tidak merebaknya kejahatan dan fitnah ke dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam. Islam tidak dapat mengiktiraf anak luar nikah itu secara syara' karena Islam akan menghalangi dengan apapun cara sekalipun *jinayah* zina. Pengiktirafan anak luar nikah secara syara' ini bila dilakukan dengan dibinkan kepada ayahnya, maka umat Islam akan melakukan sewenang- wenangnya berzina sebelum pernikahan. Dalam hal ini para *Fuqoha'* berpedoman, bahwa jika anak luar nikah tersebut dibenarkan oleh Islam maka akan terjadi keleluasaan dalam berzina, untuk itulah kaedah *syadd addzara'iy*

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

dikuat kuasakan. (Ilmu faraidh, (Online). [http:// www. Islam lib / Artikel / Al-faraidh_hukum.html](http://www.Islamlib.com/Artikel/Al-faraidh_hukum.html). Diakses 8 Juni 2004).

2. Kewarisan Anak Luar Nikah Oleh Bapak Ibunya

a. Menurut Hukum Perdata

Mengenai pewarisan terhadap anak luar nikah ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUH Perdata:

1. Jika almarhum meninggalkan keturunan atau suami atau istri yang sah, anak di luar nikah akan mewarisi $\frac{1}{3}$ dari apa yang seharusnya mereka terima.
2. Jika mereka anak-anak yang sah (lihat bagian 863 KUH Perdata).
3. Jika almarhum tidak meninggalkan anak atau suami atau istri dan menghadapi kerabat ke atas (ibu, ayah, nenek, dll) atau saudara kandung atau keturunan, anak yang diakui adalah $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun, jika ada lebih banyak kerabat, jumlah anak yang dikenali adalah $\frac{3}{4}$ (lihat Pasal 863 KUHPerdata).

Anda pertama-tama harus memberikan beberapa anak Anda yang belum menikah. Sisanya kemudian dibagi di antara ahli waris yang sah (lihat Pasal 864 KUHPerdata).

1. Jika almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah, mereka akan mendapatkan seluruh warisan (lihat bagian 865 KUHPerdata)
2. Jika almarhum tidak meninggalkan ahli waris yang sah, mereka mendapatkan warisan penuh (lihat Bagian 865 KUH Perdata)

b. Menurut Hukum Adat

Di antara masyarakat adat Jawa, khususnya di Kabupaten boyolali, Kabupaten Boyolali, Desa Winong, orang tua dengan anak yang tidak sah tetapi

tidak menikah berperilaku baik dengan keluarga ayah kandung mereka. Itu diwarisi dari keluarga ayah kandung. Jika ayah kandung memiliki anak yang sah dan anak yang belum menikah, anak di luar nikah dapat mewarisi dari ayah kandungnya, dan tidak sebanyak anak sah, jadi pewaris Dapatkan lebih banyak dari anak di luar nikah (Sri Wahyuni, 2006: 52).

Yang mana kejadian ini di rasakan oleh keluarga Ibu Suni, seorang masyarakat boyolali, Penyelesaian perselisihan tentang pewarisan dimulai oleh anak-anak dari anak-anak yang sah. Dalam hal ini, mereka masih meminta instruksi kepada kerabat mereka, dan jika kerabat tersebut adalah kerabat dan kerabat adalah sesepuh, mereka akan mendapatkan penyelesaian perselisihan. Warisan dibagi secara merata antara anak-anak yang sah dan di luar nikah, aset warisan dalam bentuk rumah dan toko dijual terlebih dahulu, kemudian pendapatan dari penjualan tersebut didistribusikan secara tunai sama kepada empat saudara kandung, yaitu tiga. Akan menjadi anak yang sah dan satu anak tidak menikah. (Jurnal. SRIWAHYUNI, SH, Kecamatan Boyolari Lokasi Anak-Anak yang Tidak Menikah Dengan Hukum Waris Adat di Kabupaten Boyolari, hal. 60).

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam masalah pewarisan anak luar nikah sudah menjelaskan dalam Pasal 186 yang menyatakan : “Anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Di samping hal tersebut, menurut Manan (2003:106) anak luar nikah dalam Islam disebut *mula’annah* yang Hukumnya sama dengan untuk anak-anak perzinahan, tidak mungkin untuk menaati suami ibu, nasab, tetapi hanya untuk kelahiran ibu. Akan tetapi mengenai suatu lembaga yang seharusnya dalam Islam yaitu istilhaq yang artinya pengakuan terhadap seorang mukallaf ini didalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang adanya lembaga pengakuan anak, namun sampai saat ini mengenai lembaga

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

pengakuan anak yang menyangkut juga tentang kewarisannya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Islam melarang orang mendekati perzinahan. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فُجْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (al-isra',7:32)

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Perzinahan adalah dosa serius yang mengakibatkan kerusakan pada keturunannya, menghambat keselamatan, dan mengancam ketertiban dan kebersihan keluarga. Islam menjaga kebersihan di semua area dan kita tidak boleh bercampur bersih dan kotor. Zina adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak menikah secara sah. Kata zina mengacu pada orang yang sudah menikah atau belum menikah, atau keduanya. (A Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syari'ah), alih bahasa Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT aja Grafindo Persada, 2002), hlm. 308.),

Oleh karena itu, seorang anak yang lahir dari perzinahan adalah seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang memiliki hubungan seksual dengan seorang pria, yang keduanya tidak memiliki pernikahan yang sah. (H. Nasrun Harun, Ensiklopedi..., hlm. 112.)

Anak luar nikah dalam Islam dikenal dengan istilah anak li'an atau mula'anah menurut Mughniyah (2001:577), dengan mengambil pendapat para ulama imam madzhab yang menjelaskan bahwa anak hasil li'an tidak dapat saling mewarisi dengan ayah maupun dari garis kekerabatan melalui jalur ayah, akan tetapi anak hasil li'an menurut para ulama madzhab hanya saling mewarisi dengan ibunya dan dari garis kekerabatan melalui jalur ibu. Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah di terangkan dalam beberapa hadist Rasulullah

SAW yang melarang warisan bagi anak zina dalam Hukum Islam walaupun telah diakui oleh ayahnya bahwa anak tersebut sebagai anak hasil zina. Juga dalam hadist-hadist Rasulullah SWT melarang nasab anak hasil zina kepada ayahnya. Berikut keterangan dari beberapa hadits Rasulullah SAW:

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan :

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya... (HR. Ahmad 7042, Abu Daud 2267, dihasankan Syuaib Al-Arnauth).

Para ahli sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dikelola oleh ayahnya sebagai anak yang sah jika anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah kontrak pernikahan.

Mereka mengklaim bahwa masa tenggang minimum sejak melahirkan hingga menikah adalah enam bulan.

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

D. Simpulan

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dan dibuat oleh metode penelitian normatif, suatu pendekatan literatur, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengakuan dan warisan anak-anak mereka dari pernikahan adalah sebagai berikut.

a. Menurut hukum perdata

Bukti berdasarkan bukti biologis bahwa ibu dan ayah dapat mengenali bahwa mereka adalah anak-anak mereka, dan bahwa mereka memiliki hubungan darah dengan sains dan teknologi, dan menurut hukum, termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah. Jika memungkinkan, dapatkan sertifikasi dan hak waris.

akan tetapi anak luar nikah lebih sedikit mendapat harta warisannya ketimbang anak sah. Anak luar nikah akan mendapatkan 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima.

Jika almarhum tidak meninggalkan anak atau suami atau istri dan menghadapi kerabat ke atas (ibu, ayah, nenek, dll) atau saudara kandung atau keturunan, anak yang diakui adalah 1/2 dari warisan. Namun, jika ada lebih banyak kerabat, jumlah anak yang disertifikasi akan 3/4 (lihat KUHPdata 863).

b. Menurut Hukum Adat

Di setiap daerah berbeda-beda dan beragam cara untuk memecahkan masalah ini akan tetapi sedikit banyak mereka menggunakan cara secara manusiawi yang mana hal ini terjadi di kecamatan boyolali tepatnya, apabila ada anak yang lahir dengan luar pernikahan maka anak tersebut harus di akui oleh bapak biologisnya dan mendapatkan hak waris sebagai mana mestinya anak yang sah.

c. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Didalam hukum islam bahwa perbuatan semacam ini sangat hina dan di sebut ber zina maka dalam menyikapi hal ini hukum islam sangat melarang bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak kewarisan dari ayah biologisnya walaupun ayah biologisnya mengakui bahwa dia adalah anaknya, akan tetapi dia bisa mendapatkan hak waris dari ibunya saja.

Yang mana hal ini Berdasarkan ketentuan Pasal 186 dari Undang-Undang Amandemen Hukum Islam (KHI), "seorang anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan pewarisan timbal balik antara ibu dan keluarga ibunya."

PENGAKUAN DAN KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT PRESPEKTIF HUKUM PERDATA (BW), HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Daftar Rujukan

- Abdul Manan. (2003). *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan. Agama*. Jakarta. Pustaka Bangsa.
- Hadikusuma Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Jawad Mughniyah. (2001). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta. PT. Lentera Basritama Anggota IKAPI.
- Rita Saraswati. (2015), *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta. Citra Aditya Bakti.
- Salim Oemar. (2000). *Dasar Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta. Rineka cipta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (<file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/394-804-1-SM.pdf>).
- (IlmuFraidh,(online).<http://www.Islamlib/artikel/AlFaraidh.hukum.html>.Dia-kses 8 juni 2004).
- (journal. SRI WAHYUNI, SH, *kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat di kecamatan boyolali kabupaten Boyolali*, hal. 60).